

**ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN
MENGUNAKAN TELEPON SELULAR DITINJAU DARI HUKUM
PIDANA FORMIL (PASAL 184 KUHP)**



**Skripsi
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
ESTHI RHAPSODYA
02023100072**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

2007

345.026


Rha

a

2007

**ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN
MENGUNAKAN TELEPON SELULAR DITINJAU DARI HUKUM**

PIDANA FORMEL (PASAL 184 KUHP)



15983

16345

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

ESTHI RHAPSODYA

02023100072

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2007**

**ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN
MENGUNAKAN TELEPON SELULAR DITINJAU DARI HUKUM
PIDANA FORMIL (PASAL 184 KUHP)**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Esthi Rhapsodya
Nomor Induk Mahasiswa : 02023100072
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Indralaya, 26 Juli 2007

MENYETUJUI

PEMBIMBING UTAMA



Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 131943659

PEMBIMBING PEMBANTU



R.M Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 132134709

Telah Mengikuti Ujian Skripsi dan Lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Juli 2007

TIM PENGUJI :

1. KETUA : Dr. Febrian, S.H., M.S.

(*Febrian*)

2. SEKRETARIS : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

(*Turatmiyah*)

3. ANGGOTA : Mohammad Rasyid, S.H., M.Hum.

(*Mohammad Rasyid*)

Indralaya, 26 Juli 2007

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130 604 256

Motto :

"Life is like a roller coaster".

(Writer)

" If you ask me a question, and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know, but I know how to find the answer, and I will find the answer".

(Writer).

Kupersembahkan untuk:

@ My Lovely Dad and Mum

@ My Beloved Brother

@ My Future Soulmate

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN TELEPON SELULAR DITINJAU DARI HUKUM PIDANA FORMIL (PASAL 184 KUHAP).

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Unviersitas Sriwijaya.

Skripsi ini memuat tentang pembuktian tindak pidana penipuan dengan menggunakan telepon selular yang ditinjau dari hukum pidana formil (Pasal 184 KUHAP). Dimana alat-alat bukti yang terdapat di dalam Pasal 184 KUHAP dapat membuktikan tindak pidana penipuan dengan menggunakan telepon selular.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kelemahan ataupun kekurangan-kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki penulis, untuk segala kekurangannya penulis menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya. Namun berkat bantuan bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak

akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Atas semua bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada : Ibu Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama yang banyak memberikan nasihat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, Bapak R.M. Ikhsan, S.H., M.H, selaku Pembimbing Kedua yang telah begitu banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang memberikan kepercayaan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum khususnya, serta semua pihak yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini umumnya, dan semoga skripsi ini bermamfaat bagi kita semua. Amin...

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Palembang, 26 Juli 2007

Penulis,

Esthi Rhapsodya

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih dengan tulus, saya persembahkan kepada :

- Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia yang selalu melimpah, alhamdulillah.
- My Lovely Dad and Mum, Drs. Bachtiar and Nurwinasti Agustina : Thank you for everything. I'm still trying so hard to be the best daughter I can be for the both of u here. Hopefully I won't let you down. And maybe I never say this often and up-front, but I hope you both know that I love You. You both are amazing people. I'm blessed to have you all.
- My one and only brother, Esha Prahara Natiar : most greatest sibling I'd ever known in my life. Can't even envision a better brother for me. Thanks a lot.
- Ibu Nasriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang banyak memberikan nasihat dan masukan dalam skripsi ini.
- Bapak R.M. Ikhsan, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, selaku pembimbing akademik yang memberikan kepercayaan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- My Bestfriend, Rini Nurbany, Amd, thank for being such a nice bestfriend (understanding is the key, right?), thank for the fun and friendship. Thanks for your kindness and care, thanks for the support and togetherness.

- Wira Kusuma, thank for giving so much fun in knowing what 'life' is. "Life its not about how hard you hit, it is about how hard you can get hit and keep moving forward. And how much you can take and still keep moving forward, that's how winning is done. Impossible is nothing". And thank for sharing the inspiration. "Doa, Usaha yang keras, konsisten, Luck (walau pun sangat kecil). I will and always remember that. I've learned a lot from u, even we haven't met yet ☺
- S. Nouval, thanks for your kindness and care.
- All my campus friends : thanks for the fun when we all still at Unsri especially for, Reni A, S.H (thanks for the support), Yuliani, S.H. (thank for the fun), Tika N, S.H., Annisa Rizqo (thanks for being my 'soulmate'), M. Fedri S, S.H., Rossi S (thank forthe help), Vanny V (thank for being my 'bro'), T. Manugari (thanks for your kindness), Kak Ricky R, S.H., (Thanks for the help), Kak Rif;at (thanks for the help).
- My Friends, Mar'a Magdalia (thanks for the support and sharing)
- Last but certainly not least, for the particular someone somewhere out there.
- buat orag-orang yang selama ini saya cintai dan sayangi, tapi tidak bisa saya sebutkan satu per satu. I do love you and forever. Saya yakin skripsi ini tidak akan pernah hadir tanpa dukungan orang-orang yang saya kasihi dan yang pasti atas pertolongan Allah SWT.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian	14
--------------------------------	----



2. Teori-Teori Tentang Pembuktian	16
3. Teori Pembuktian yang Berlaku di Indonesia	20
4. Tujuan dan Guna Pembuktian	22
B. Tinjauan Tentang Alat Bukti	
1. Keterangan Saksi	23
2. Keterangan Ahli	30
3. Surat	32
4. Petunjuk	33
5. Keterangan Terdakwa	35
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penipuan	
1. Pengertian Tindak Pidana	36
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	38
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	41
4. Subjek Tindak Pidana	45
5. Pertanggungjawaban Pidana	47
6. Tindak Pidana Penipuan	51

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Penipuan dengan Menggunakan Telepon Selular, Kasus Penipuan Yang Terjadi, Serta Penyelesaiannya	54
B. Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Telepon Selular Ditinjau dari Hukum Pidana Formil (Pasal 184 KUHP)	55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai *homo socius* diberikan kemampuan untuk berkomunikasi dalam mengatasi lingkungannya. Kemampuan mereka tidak hanya dalam lingkaran kecil kekerabatan, tapi meluas hingga pemanfaatan potensi alam raya. Tata cara komunikasi yang dilakukan manusia memiliki riwayat tumbuh kembang yang panjang dan beraneka ragam. Hal itu dimulai sejak zaman prasejarah sampai era teknologi satelit ini.¹

Kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin berkembang dengan pesat, hal tersebut juga membawa perkembangan yang signifikan terhadap dunia teknologi informasi. Hal ini terlihat dengan adanya internet sebagai media yang sangat penting dalam bidang informasi dan telekomunikasi. Kehadiran internet juga sangat terkait dengan perangkat komputer sebagai alat untuk dipergunakan dalam mengakses jaringan internet diseluruh penjuru dunia dimana jaringan telekomunikasi dapat dijangkau.

Seiring dengan perkembangan internet dan komputerisasi, telepon selular atau sering juga disebut sebagai telepon mobil nirkabel, ponsel, waress HP lahir dengan berbagai merk dan jenis yang terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan

¹ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT RajaGrafindo Persada., Jakarta, 2005. hal. 2.

zaman dan kebutuhan masyarakat. Kemunculan teknologi telekomunikasi untuk mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi dengan keluarga, teman, rekan kerja, atau relasi bisnis yang mungkin tidak berada dalam satu wilayah.

Munculnya teknologi telekomunikasi mobil dengan terminal telepon mobil nirkabel merupakan pelengkap market atau pasar terminal telepon tetap kabel yang ada. Munculnya teknologi ini merupakan titik awal perubahan dalam dunia telekomunikasi. Sekarang ini, manusia sudah dapat memanggil dan menerima panggilan telepon tanpa terikat atau bergantung pada lokasi tertentu. Mereka sudah dapat menggunakan telepon genggamnya untuk mengadakan komunikasi tanpa terpengaruh pergerakan atau mobilitas akibat tuntutan pekerjaan atau kegiatan mereka sehari-hari. Hal ini dimulai pada tahun 1980-an.²

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara di dunia ini yang mengalami dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam hal telekomunikasi. Perkembangan telekomunikasi yang terjadi di Indonesia menuntut pemerintah untuk menciptakan suatu produk hukum yang mengatur tentang telekomunikasi. Dan hal ini dapat dilihat dengan disahkannya Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada tanggal 8 September 1999 oleh Bacharuddin Jusuf Habibie, yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada saat itu.

Dalam Pasal 1 Undang Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dirumuskan bahwa :

² Nurain Silalahi, *Layanan Informasi dan Telekomunikasi-Mobil Nirkabel*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002. hal. 1.

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
4. Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi.

Jika pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan telepon selular, maka dapat dikatakan bahwa telepon selular merupakan salah satu alat telekomunikasi yang mempermudah jarak dan waktu yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia untuk berkomunikasi dengan orang lain.

Penggunaan telepon selular di era globalisasi saat ini, dapat dilihat sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting. Gaya hidup *going mobile* ini, dimana orang ingin menghubungi dan dihubungi di manapun berada, menyebabkan telepon selular menjadi alat yang wajib untuk dimiliki dan dibawa kemana saja oleh setiap orang. Peningkatan kepemilikan atas telepon selular memperlihatkan bahwa alat yang digunakan dalam proses komunikasi sekunder ini, selain merupakan barang mewah juga merupakan barang wajib untuk dimiliki.

Terkait arti pentingnya telepon selular, perlu disimak apa yang pernah dilakukan oleh Siemens Mobile Indonesia. Dalam sebuah survey yang berjudul *Survey Siemens Mobile Lifestyle* itu didapatkan informasi menarik bagaimana telepon selular telah menjadi bagian hidup dan nafas manusia sehari-hari. Sekitar 79 % penduduk Indonesia merasa sangat kehilangan ketika telepon selular mereka tidak

ada disekitarnya. Sementara 62 % akan segera tidak sadar memeriksa telepon selular mereka ketika mendengar nada bunyi pengiriman sms dari pada membawa buku (Kompas, 17 April 2003).³

Dari hal tersebut secara langsung dapat dikatakan bahwa telepon selular sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang apalagi bagi mereka yang mempunyai pekerjaan baik dibidang pemerintahan, pendidikan, bisnis, dsbnya.

Telepon Selular saat ini sudah definitif menjadi kebutuhan masyarakat luas semua daerah yang terjangkau sinyal selular, bukan lagi sekedar fasion, gaya hidup, apalagi simbol status. Jumlah penggunaannya pun semakin meningkat, hingga saat ini tercatat sebesar empat puluh juta pengguna telepon selular di Indonesia.⁴

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technologi/ICT*) telah mendorong terjadinya perubahan penyelenggaraan bisnis telekomunikasi di setiap Negara. Di Indonesia, perubahan ini memicu lahirnya beragam bisnis jasa telekomunikasi yang berimplikasi ekonomis dan yuridis. Salah satu bisnis tersebut ialah layanan pesan pendek (*short message service/sms*) yang lagi digemarin masyarakat. Karena selain akses dan mudah, juga tarifnya relatif lebih murah.⁵

Seiring dengan perkembangan kecanggihan teknologi tersebut, selain memberi dampak positif, juga memberikan dampak negatif dimana tak terelakan lagi

³ Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2005. hal. 189.

⁴ Buser Siang SCTV. *Penipuan dengan SMS*. 21 September 2006.

⁵ www.google.com, *Sms dan Kebijakan Regulasi*, diakses tanggal 19 November 2006

hadirnya modus tindak pidana berkaitan dengan telepon selular. Baik itu berupa perampasan atau pencurian telepon selular. Bentuknya yang kecil, harganya yang relatif mahal menjadi aksesoris wajib yang selalu dibawa kemana-kemana, membuat benda ini menjadi incaran pelaku tindak pidana. Selain itu tindak pidana internet dengan menggunakan layanan mobile internet yang tersedia.

Selain tindak pidana tersebut di atas, ada pula tindak pidana yang dikenal dengan penipuan dengan menggunakan telepon selular. Tindak pidana dengan menggunakan telepon selular dilakukan melalui salah satu layanan yang tersedia di telepon selular, yaitu layanan SMS (*Short Message Service*). Anggapan SMS merupakan salah satu layanan berkiriman pesan yang paling murah dibanding layanan lain yang tersedia nampaknya benar adanya karena tindak pidana penipuan dengan menggunakan telepon selular melalui layanan SMS terus mengalami perkembangan dengan berbagai cara.

Salah satu modus tindak pidana penipuan dengan menggunakan layanan SMS pada telepon selular adalah pelaku tindak pidana mengirimkan pesan lewat layanan SMS kepada calon korbannya dengan mengabarkan bahwa penerima menjadi pemenang undian yang diselenggarakan pihak tertentu. Syarat yang harus dipenuhi korban untuk mendapatkan hadiah yang dijanjikan adalah dengan mengirimkan sejumlah uang untuk membayar pajak undian tersebut.⁶

⁶ www.google.com, *Telepon Selular dan Modus Baru Kejahatan*, diakses tanggal 29 Juli 2006.

Penulis sendiri pun sering mendapat SMS yang isinya tidak jauh berbeda dengan contoh diatas. Misalnya penulis pernah mendapat SMS dari nomor +6285260793528 yang diisinya “Selamat anda mendapat hadiah Rp 15 juta dari Gebyar Kartu AS PT. Telkomsel. Hub call center : 085242874838, 085231844469”. Karena penulis tahu bahwa nomor tersebut bukan merupakan nomor call center dari PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel), maka penulis tidak mengubris pesan tersebut dan menduga bahwa ini merupakan tindak pidana penipuan melalui telepon selular yang menggunakan layanan SMS.

Contoh lain dari tindak pidana penipuan dengan menggunakan telpon selular adalah seorang warga Pagak Kidul, Desa Srimulyo, kecamatan Gondong, Sragen, bernama Rini Lestari yang menjadi korban penipuan sebesar Rp 14,9 Juta. Dan korban melaporkan tindak pidana penipuan ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Sragen.⁷

Kejahatan dengan menggunakan SMS pada telepon selular terus mengalami perkembangan dengan berbagai cara. Ini didasarkan karena para korban enggan atau tidak mau melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya kepada pihak kepolisian dikarenakan polisi pun belum tentu sanggup menangkap si pelaku kejahatan itu, atau dengan alasan bentuk kejahatan ini sulit untuk dilacak. Hal ini menjadi salah satu

⁷ www.suaramerdeka.com, *Tergiar Hadiah, Rp 14,9 Juta melayang*, diakses tanggal 5 November 2006.

penyebab sedikitnya kejahatan dengan SMS pada telepon selular yang sampai ke Pengadilan.⁸

Dalam membuktikan kasus penipuan dengan modus kejahatan menggunakan telepon selular melalui salah satu layanan SMS ini terdapat kesulitan dalam hal membuktikannya, karena jaringan para pelaku penipuan ini tersebar di daerah-daerah yang mungkin tidak berada ditempat korban berdomisili, hal lain pula ialah kemudahan untuk mendapatkan kartu perdana yang dapat diperoleh di toko-toko ataupun dari penyedia kartu tersebut sehingga para pengguna kartu telepon selular tidak memiliki data-data pribadi pada awal pembelian kartu tersebut terkecuali pada pengguna kartu pascabayar.⁹

Selain itu, pembuktian dengan menggunakan alat-alat teknologi seperti alat rekaman terhadap jaringan telepon belum diatur dalam sistem pembuktian didalam hukum Acara Pidana di Indonesia. Pembuktian dengan menggunakan alat rekaman terhadap jaringan telepon hanya diberlakukan pada tindak pidana tertentu seperti Pasal 1 angka 18 dan Pasal 66 ayat (1), (2), (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Psikotropika, Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundling*) dan Perpu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini menjadi salah satu penyebab

⁸ Dikutip dari skripsi Jasa Alex, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Kejahatan dengan Menggunakan SMS pada Telepon Selular*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2005. hal 5

⁹ www.google.com, *Tindak Pidana Penipuan*, diakses tanggal 18 Maret 2006.

sedikitnya pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan telepon selular tertangkap dan sampai ke Pengadilan.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul :
“ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN TELEPON SELULAR DITINJAU DARI HUKUM PIDANA FORMIL (PASAL 184 KUHP)”.

B. Permasalahan

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa pihak aparat penegak hukum di Indonesia sulit untuk mengungkap dan membuktikan tindak pidana penipuan dengan menggunakan telepon selular yang sudah sering terjadi hingga meresahkan masyarakat pengguna telepon selular, dapat dirumuskan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah pembuktian tindak pidana penipuan dengan menggunakan telepon selular melalui layanan SMS ditinjau dari segi hukum pidana formil (Hukum Acara Pidana) khususnya hukum pembuktian pada Pasal 184 KUHP ?

C. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Telepon Selular di Tinjau dari Hukum Pidana Formil (Pasal 184 KUHP)”, maka penulis menitikberatkan pada permasalahan yang dibahas yaitu

mengenai pembuktian tindak pidana penipuan dengan menggunakan telepon selular melalui layanan SMS ditinjau dari segi hukum pidana formil (Hukum Acara Pidana) khususnya hukum pembuktian pada Pasal 184 KUHP. Dan mengingat luasnya jangkauan mengenai SMS pada telepon selular, sehingga agar penulisan ini atau pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka dibatasi pada penggunaan fasilitas SMS pada telepon selular dalam melakukan tindak pidana.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisannya, skripsi ini mempunyai tujuan, yaitu untuk mengetahui pembuktian tindak pidana penipuan dengan menggunakan telepon selular melalui layanan SMS ditinjau dari segi hukum pidana formil (Hukum Acara Pidana) khususnya hukum pembuktian pada Pasal 184 KUHP.

E. Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat yang akan diperoleh penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik dalam bidang hukum untuk mengembangkan hukum sebagai ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi pihak-pihak yang terkait dibidang hukum yaitu praktisi hukum untuk menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan masalah tindak pidana menggunakan SMS pada telepon selular.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini maka metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang cenderung bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) berdasarkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan dan perpustakaan.¹⁰

2. Pendekatan Masalah

Untuk pembahasan permasalahan penulisan skripsi ini maka penulis melakukan pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis

¹⁰ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003. hal. 2.

normatif dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep atau asas-asas serta peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan bahan hukum yang diperoleh dari bahan pustaka (Data sekunder).

Data sekunder diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan (*library research*)¹¹ yang terdiri dari :

(a) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :
 - 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi
 - 2) Dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Doktrin, yaitu para pendapat ahli hukum

¹¹ Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal. 51-52.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu antara lain hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan menggunakan telepon selular, dan lain-lain.

(c) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia, ensiklopedia, tabloid, majalah atau buku-buku yang membahas mengenai tindak pidana penipuan dengan menggunakan telepon selular.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan yaitu berupa :

- Studi Dokumen dan Bahan Pustaka :

Mencari, mengumpulkan, dan seterusnya mempelajari literatur-literatur berupa buku-buku, artikel-artikel, majalah dan peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis bahas.

5. Teknik Pengolahan dan Analisi Bahan Hukum

Pengolahan data dan analisis data dilakukan setelah semua bahan hukum berhasil dikumpulkan.

- Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data berupa membaca kembali bahan-bahan pustaka, literatur-literatur hukum dan menyusun kembali bahan-bahan foto copi yang berhasil dikumpulkan.

- Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dan informasi yang telah dikumpulkan dan diolah, dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis, kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan yang mendeskriptifkan konsepsi pemikiran serta menyajikan argumen-argumen, sehingga memberikan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Peradilan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- H.A.K Mochamad Anwar, 1986, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Bandung : Alumni.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju.
- Hendra Suryanatakesuma, et al, 2005, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta : PT. Bina Aksara.
- J.C.T. Simorangkir, et al, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Martiman Projohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta :Bima Aksara.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nurain Silalahi, 2002, *Layanan Informasi dan Telekomunikasi – Mobil Nirkabel*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Nurudin, 2005, *Sistem Komunikasi Indonesia*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada.

Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju.

S.R Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI – Press.

Syarifuddin Pettanase dan Ansorie Sabuan, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Inderalaya : Univeristas Sriwijaya.

Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Kecil)*, Bandung : Mandar Maju.

Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Bunga Rampai Hukum*, Jakarta.

-----, 1986, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung : Sumur Bandung.

-----, 1992, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung.

Yahya Harapan, 2001, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Artikel

Buser Siang SCTV, Penipuan dengan SMS, 21 September 2006

Sorot Global TV, Teknologi Pelacakan Sinyal Telepon Genggam, 8 Maret

2007

D. Webside/Situs

www.google.com, Sistem dan Kebijakan Regulasi.

www.google.com, Telepon Selular dan Modus Baru Kejahatan.

www.google.com, Tindak Pidana Penipuan.

www.suaramerdeka.com, Tergiur Hadiah, Rp 14,9 Juta Melayang.

E. Skripsi

Arman Jauhari, 2000, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dengan Memberikan Keputusannya Dalam Perkara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Jasa Alex, 2005, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Kejahatan Dengan Menggunakan SMS Pada Telepon Selular*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Nurlailatul Qadar Gathmyr, 2005, *Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan di Kecamatan Sukarami Palembang*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Rosalia Arini, 2006, *Barang Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Wenda Primasari, 2006, *Analisis Pasal 185 (6) Huruf d KUHAP dalam Hubungannya Dengan Penilaian Hukum Hakim Terhadap Keterangan Saksi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.